

TELAAH KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI PANYABUNGAN KOTA, KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PILPRES 2024

*STUDY OF PUBLIC TRUST IN THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE (PPK) IN
PANYABUNGAN CITY, MANDAILING NATAL REGENCY IN THE 2024 PRESIDENTIAL
ELECTION*

Rizki Fadilah Nasution^{1*}, Hasyimsyah Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rizki0404211012@uinsu.ac.id^{1*}, hasyimsyah@uinsu.ac.id²

Abstract

In the context of election administration, trust refers to public confidence that election institutions or committees (such as the Election Committee (PPK)) will carry out their duties honestly, fairly, transparently, and impartially. Public trust is a crucial element in realizing democratic, transparent, and integrity-based elections. The PPK, as the election organizer at the sub-district level, plays a strategic role in ensuring the election process runs according to honest and fair principles. This research uses a descriptive approach with qualitative methods, supported by quantitative data from a public questionnaire. This study aims to assess the level of public trust in the Sub-district Election Committee (PPK) for the 2024 Election in West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. This study aims to examine the level of public trust in the Sub-district Election Committee (PPK) Election in West Panyabungan city, Mandailing Natal Regency in the 2024 Indonesian Presidential Election.

Keywords: Public trust, 2024 Presidential Election, Sub-district Election Committee.

Abstrak

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kepercayaan merujuk pada keyakinan masyarakat bahwa lembaga atau panitia pemilu (seperti PPK) akan menjalankan tugasnya secara jujur, adil, transparan, dan tidak memihak. Kepercayaan publik merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas. PPK sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam menjamin proses pemilu berjalan sesuai prinsip jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, didukung data dari hasil kuesioner kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepercayaan publik terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepercayaan publik terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Presiden RI Tahun 2024.

Kata kunci: Kepercayaan publik, Pilpres 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi, yang menuntut partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme yang jujur, adil, dan transparan. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu berada di bawah tanggung jawab sejumlah lembaga, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bagian dari struktur pelaksana pemilu di tingkat kecamatan. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, termasuk PPK, menjadi faktor kunci dalam legitimasi hasil pemilu

serta stabilitas demokrasi itu sendiri.¹ Di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dinamika sosial-politik masyarakat menunjukkan adanya beragam persepsi terhadap kinerja dan integritas penyelenggara pemilu. Isu-isu seperti netralitas PPK, transparansi dalam proses rekapitulasi suara, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas seringkali menjadi sorotan. Beberapa laporan masyarakat maupun pengamat lokal mengindikasikan adanya keraguan atau ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, meskipun tidak semua bersifat masif atau sistemik.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu berpotensi menurunkan partisipasi pemilih, menimbulkan konflik horizontal, bahkan menciptakan delegitimasi terhadap hasil pemilu. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi dapat memperkuat integrasi sosial dan memperkuat pilar demokrasi.² Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam mengenai bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap PPK di Kecamatan Panyabungan kota, serta apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan lebih terfokus pada bagaimana kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap panitia pemilihan kecamatan dalam mempengaruhi partisipasi dan legitimasi pemilu, serta faktor-faktor yang membentuk kepercayaan tersebut. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kepercayaan publik merupakan fondasi legitimasi bagi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu di daerah tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Dengan memahami kondisi aktual di lapangan, diharapkan ke depan penyelenggaraan pemilu ini dapat dilakukan secara lebih profesional, independen, dan akuntabel.

Aspirasi rakyat diwujudkan secara sistematis melalui proses pemilihan umum dan diartikulasikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi penyelenggaraan negara atau kebijakan publik lainnya. Ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk arah dan kebijakan negara melalui partisipasi mereka dalam pemilu, dan disetiap kegiatan pemilu dilaksanakan ada saja kejanggalan yang terjadi di dalam pemilu tersebut. Ketika masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu, hasil pemilu dapat dianggap tidak sah meskipun prosesnya telah berjalan dengan baik.³

Hal seperti ini dapat memicu konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Ketidakpercayaan sering kali berujung pada apatisme, di mana masyarakat memilih untuk tidak memberikan suara (golput) karena merasa tidak ada harapan pada calon tertentu. Dengan pemilu rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil dan Pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

¹ Alan.S, Kuswan Hadji. (2024). "Polemik dalam pemilu 2024", Jurnal Ilmiah Multi disiplin Vol.2 No. 5, Hal.378.

² Asshiddiqie,J. (2015). "*Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*".(Malang: Setara Press). Hal. 87.

³ Henk, Nordholt and Gerry van Klinken.(2007). "*Politik Lokal di Indonesia*". Jakarta: KITLV- Jakarta dan Yayasan Obor. Hal. 65.

yang mempengaruhi masa depan negara dan rakyat itu sendiri.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

Kepercayaan Publik sebagai Modal Legitimasi Pemilu

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi dalam seluruh tahapan pemilu. Legitimasi pemilu adalah penerimaan umum terhadap hasil pemilihan sebagai sesuatu yang sah dan memiliki dasar hukum dan moral. Legitimasi ini tidak bisa dibentuk hanya oleh aspek hukum atau administratif, tetapi harus diperkuat dengan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang menjembatani antara prosedur pemilu dengan hasilnya. Tanpa kepercayaan, pemilu hanya akan menjadi ritual formal yang tidak memiliki makna demokratis. Tanpa adanya kepercayaan, legitimasi dan kualitas demokrasi dapat diragukan. Misalnya, profesionalisme penyelenggara dan kemampuan merespon hoax atau disinformasi menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.⁵

Hubungan Kepercayaan, Profesionalisme dan Penyelenggara

Kepercayaan publik ialah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pengalaman beberapa pilpres dan pilkada sebelumnya di Kabupaten Mandailing Natal termasuk pada Pilpres 2024, munculnya laporan mengenai pelanggaran etik dan politik uang oleh petugas pemilu (termasuk di kecamatan lain seperti Panyabungan Utara), memberi dampak psikologis terhadap kepercayaan publik secara umum, termasuk di Panyabungan kota. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap integritas dan kinerja penyelenggara, serta menuntut transparansi yang lebih tinggi dalam setiap proses pemilu.⁶

Partisipasi Warga (Pemilih Maupun Penyelenggara)

Partisipasi pemilih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 334.883 pemilih di seluruh Mandailing Natal, hanya 206.045 orang yang menggunakan hak pilihnya. Artinya, 18% pemilih memilih golput (tidak memilih) pada Pilpres 2024. Bawaslu Mandailing Natal Secara umum, tingkat partisipasi di Kabupaten Madina hanya sekitar 82%. Jumlah pemilih di Kecamatan Panyabungan kota tercatat 67.157 pemilih. Partisipasi Penyelenggara & Pengawasan Bawaslu Mandailing Natal melakukan berbagai upaya intensif menjelang Pilkada, seperti:

⁴ Rjono, L. (2011). "Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi". Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 15 No. 2, Hal. 94.

⁵ Sopacua, M. G., et al. (2023). "Hukum Pemilihan Umum Indonesia". Bandung: Penerbit Widana. Hal.27.

⁶ Mahesa Institute. (2021). *Kecurangan Pemilu di Mandailing Natal dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal*. Hal. 4

- a. Mendukung distribusi logistik bersama Panwaslu, Panwascam, pengawas TPS agar Pemilu berjalan lancar di seluruh kecamatan, termasuk Panyabungan dan sekitarnya
- b. Menertibkan 28.000 lebih alat peraga kampanye (APK) sebagai bagian dari pengawasan kampanye.
- c. Memasang 1.417 Pengawas TPS (PTPS) untuk per TPS di 404 desa/kelurahan di kabupaten.
- d. Menyediakan sebanyak 24 Posko Kawal Hak Pilih di semua kecamatan untuk memudahkan masyarakat melaporkan isu DPT atau keterlambatan.
- e. Melakukan uji petik sampling kepada 12.850 pemilih untuk memastikan data pemilih yang akurat dan tidak kehilangan hak pilih mengawasi dan pencocokan data sejak tahap awal 2024 hingga februari, termasuk pengawasan langsung ke desa atau kelurahan di area Panyabungan.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena secara mendetail dan sistmatis. Dalam konteks judul ini, penelitian deskriptif ini akan menggambarkan seberapa banyak penurunan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pilpres tahun 2024. Melalui analisis mendalam terhadap fenomena ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang persepsi masyarakat, Serta juga berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai indikator penting untuk menilai transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepercayaan terutama pada Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal . Pendekatan ini bersifat deskriptif dan eksploratif, yaitu dengan fokus utama pada pengumpulan dan analisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan memanfaatkan literatur yang tersedia. Tinjauan pustaka dimanfaatkan untuk memberi rangkuman, menafsirkan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dengann topik ini berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Integritas, Netralitas, dan Transparansi PPK di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, integritas, netralitas, dan transparansi penyelenggara merupakan aspek fundamental yang membentuk persepsi dan kepercayaan publik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Panyabungan Kota, diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap PPK sebagai penyelenggara pemilihan

⁷ M.Rida Taufik.Iqbal. R(2023). "Pengawasan Partisipasi Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita", Jurnal Keadilan Pemilu, Vol 3 No.2, Hal. 10

Presiden sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan terhadap tahapan pemilu, serta interaksi langsung dengan anggota PPK.

a. Integritas PPK (Panitia Pemilih Kecamatan)

Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang menjembatani antara prosedur pemilu dengan hasilnya. Tanpa kepercayaan, pemilu hanya akan menjadi ritual formal yang tidak memiliki makna demokratis.⁸ Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Panyabungan kota menilai bahwa integritas PPK belum sepenuhnya memuaskan. Meskipun tidak terdapat kasus pelanggaran yang terbuka atau mencolok, muncul keraguan publik akibat kurangnya keterbukaan informasi dan komunikasi dari pihak PPK kepada masyarakat. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui siapa saja anggota PPK secara jelas, apalagi latar belakangnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya kedekatan komunikasi antara PPK dan masyarakat dapat menimbulkan asumsi negatif terhadap integritas lembaga, walaupun secara prosedural PPK telah bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Netralitas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Netralitas dalam pemilu adalah proses menjaga agar aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama pada aparat pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, PPK, dan lainnya), aparat keamanan, serta pejabat negarabersikap netral, tidak memihak salah satu peserta pemilu (baik partai politik maupun calon tertentu). Netralitas bertujuan untuk menjamin keadilan, integritas, dan legitimasi hasil pemilu. Netralitas dalam konteks pemilu mencakup, Tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu, tidak menggunakan kekuasaan atau fasilitas negara untuk mendukung peserta pemilu tertentu, menjaga profesionalisme penyelenggara pemilu agar tidak terlibat dalam praktik curang, menjamin keamanan yang adil dan tidak intimidatif oleh aparat keamanan, melindungi hak pilih warga negara dari tekanan dan intervensi elite politik.⁹

Persepsi masyarakat terhadap netralitas PPK juga cukup beragam. Ada informan yang merasa bahwa PPK bersikap netral karena tidak menunjukkan keberpihakan dalam proses rekapitulasi suara. Namun, ada pula warga yang meragukan netralitas ini karena adanya dugaan keterkaitan antara anggota PPK dengan tokoh politik atau tim sukses calon tertentu, meskipun tidak dapat dibuktikan secara langsung. Informan mengatakan hal:

1. *“Kami lihat mereka kerja seperti biasa, tapi tetap saja ada rasa ragu. Takutnya ada ‘main mata’ karena mereka pasti kenal juga dengan orang-orang partai.”* (Informan, Abdullah warga panyabungan jae, tgl 02 februari 2024).¹⁰
2. *“Kalau menurut saya, PPK di sini terlihat netral, tapi kadang ada juga isu-isu yang berkembang di masyarakat, misalnya katanya ada yang dekat dengan caleg tertentu. Tapi secara langsung saya belum melihat bukti keberpihakan itu.”* (informan,

⁸ Norris, Pippa et al. (2014). “Measuring electoral integrity: A new dataset.” PS: Political Science & Politics 47(4): 789–798.

⁹ Bawaslu RI. (2020). *Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum*.

¹⁰ Wawancara dengan Abdullah, Masyarakat panyabungan jae, 02 februari 2024.

muhammad yusuf kepala desa Manyabar dan Manyabar jae, 04 februari 2024).¹¹

3. *“Kami sebagai anggota PPK selalu berusaha menjaga netralitas. Dalam setiap rapat atau proses rekapitulasi, semua prosedur dilakukan secara terbuka. Tapi kami menyadari, di masyarakat tetap ada prasangka, apalagi jika kita kenal secara pribadi dengan peserta pemilu.”* (informan, hasanah, anggota PPK, informan internal, 09 februari 2024).¹²

Dari hasil wawancara, bahwa meskipun tidak terdapat bukti langsung mengenai pelanggaran serius terkait netralitas PPK, persepsi masyarakat tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik. Hubungan sosial, keterbukaan informasi, dan respons PPK terhadap laporan menjadi indikator utama dalam menilai netralitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas bukan hanya persoalan sikap, tetapi juga persepsi publik. Jika penyelenggara terlihat dekat dengan pihak tertentu, maka persepsi netralitas akan terganggu, meskipun secara teknis tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

c. Transparansi PPK

Transparansi dalam pemilu adalah prinsip yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penghitungan suara dilakukan secara terbuka, dapat diakses publik, dan dapat diaudit. Transparansi mencakup Keterbukaan data pemilih, hasil pemilu, dan tahapan proses, akses publik terhadap informasi dan dokumen pemilu. Transparansi merupakan aspek yang paling krusial menurut sebagian besar informan. Banyak warga menyampaikan bahwa mereka kurang mendapatkan informasi secara utuh terkait tahapan pemilu, seperti daftar pemilih, proses rekapitulasi, dan pengaduan pelanggaran.¹³ Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara dianggap kurang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di desa-desa terpencil. Beberapa informan menuturkan:

1. *“Kami kadang baru tahu ada perubahan DPT atau pengumuman dari PPK setelah lewat. Harusnya ada papan informasi atau diumumkan ke desa-desa.”*(Informan, tokoh masyarakat gunung manaon, 11 februari 2024).¹⁴
2. *“Dari sisi pelaksanaan, mereka sudah lumayan terbuka. Misalnya saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, masyarakat bisa menyaksikan. Tapi, untuk informasi lain seperti perubahan DPT atau proses penyortiran surat suara, tidak banyak yang tahu.”* (informan, mulyadi, naposo naulibulung desa adianjior, 11 februari 2024).¹⁵
3. *“Secara umum, PPK sudah menjalankan prinsip transparansi, terutama dalam tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi. Namun, ada beberapa tahapan yang komunikasinya ke publik masih lemah, seperti pendistribusian logistik atau perubahan data pemilih.”*(informan, panwaslu Panyabungan, 13 februari 2024).¹⁶

Meskipun beberapa anggota PPK telah menggunakan media sosial untuk

¹¹Wawancara dengan Muhammad Yusup Kepala Desa Manyabar dan Manyabar Jae, 04 Februari 2024

¹² Wawancara dengan hasanah, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), 06 Februari 2024.

¹³ KPU RI. (2024). *Buku Panduan Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak 2024*.

¹⁴ Wawancara dengan Tokoh masyarakat Gunung Manaon, 11 Februari 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Naposo Naulibulung Desa AdianJior, 11 Februari 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Panwaslu Panyabungan, 13 Februari 2024.

menyampaikan informasi, praktik ini masih belum merata. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses demokrasi secara utuh. Transparansi yang minim juga memicu lahirnya spekulasi negatif, misalnya dugaan manipulasi data suara atau ketidaksesuaian rekapitulasi. persepsi masyarakat terhadap integritas, netralitas, dan transparansi PPK di Kecamatan Panyabungan Barat masih bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya positif.

Faktor dominan yang menyebabkan keraguan publik antara lain yaitu Kurangnya keterbukaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat, Adanya hubungan sosial atau politik antara penyelenggara, Tidak meratanya sosialisasi dan komunikasi publik dari PPK. Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap PPK sangat bergantung pada kualitas komunikasi, keterlibatan publik, serta upaya aktif dari penyelenggara untuk menjamin proses yang terbuka dan adil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas komunikasi publik dan transparansi prosedural harus menjadi prioritas dalam pemilu-pemilu selanjutnya.

Analisis terhadap Praktik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama Tahapan Pemilu di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.

a. Pendataan Pemilih

Tahapan pendataan pemilih di Kecamatan Panyabungan Kota mencerminkan upaya PPK dalam menjamin keakuratan data pemilih serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 334.883 di seluruh Mandailing Natal. Pemilih Berdasarkan pengamatan dan laporan pemilu, praktik pendataan pemilih dilakukan melalui proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan supervisi PPS dan PPK. Secara umum, pendataan pemilih di wilayah ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPK telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang signifikan, antara lain:

- 1) Ketidaksesuaian data kependudukan, terutama di desa-desa dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.
- 2) Masih adanya pemilih yang belum terdaftar akibat keterbatasan akurasi basis data administrasi kependudukan.
- 3) Kurangnya partisipasi warga dalam uji publik DPS yang disebabkan oleh minimnya pemahaman prosedur pemutakhiran data.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan, efektivitas pendataan pemilih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, terutama antara PPK, Disdukcapil, dan aparat desa.

b. Pemungutan Suara

Tahap pemungutan suara merupakan titik krusial yang menentukan legitimasi hasil pemilu. Di Kecamatan Panyabungan Kota, PPK memiliki tanggung jawab dalam

distribusi logistik pemilu, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, serta memastikan kesiapan KPPS. Dari hasil evaluasi dan laporan pengawasan, terdapat beberapa aspek positif yaitu distribusi surat suara dan perlengkapan TPS relatif tepat waktu di sebagian besar wilayah. Lalu koordinasi antara PPK, PPS, dan aparat keamanan berjalan cukup baik sehingga proses pemungutan suara berlangsung tertib.¹⁷ demikian, tantangan yang muncul antara lain:

- 1) Terjadi keterlambatan distribusi logistik di beberapa desa terpencil akibat kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas.
- 2) Kurangnya pelatihan teknis bagi anggota KPPS, sehingga pada praktiknya masih ditemukan kesalahan administratif dalam pengisian formulir.
- 3) Tingkat partisipasi pemilih di beberapa TPS belum optimal, terutama pada segmen pemilih lansia dan pemilih muda.

Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan perencanaan distribusi logistik dan peningkatan kualitas bimbingan teknis bagi petugas pemilu di tingkat TPS.

c. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, PPK Kecamatan Panyabungan Kota menjalankan fungsi utama menerima hasil penghitungan dari TPS, melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta menyampaikan hasil kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 2024 di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 334.883 di seluruh Mandailing Natal, hanya 206.045 orang yang menggunakan hak pilihnya. Artinya, 18% pemilih memilih golput (tidak memilih) pada Pilkada 2024. Bawaslu Mandailing Natal Secara umum, tingkat partisipasi di Kabupaten Madina hanya sekitar 82%. Jumlah pemilih di Kecamatan Panyabungan kota tercatat 67.157 pemilih. pemilih Proses rekapitulasi di wilayah ini secara umum dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu serta pengawas pemilu. Beberapa aspek positif yaitu Transparansi dalam penyampaian hasil penghitungan suara, Dokumentasi berita acara hasil rekapitulasi yang dilakukan sesuai ketentuan.¹⁸ Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang muncuat:

- 1) Proses klarifikasi keberatan saksi terkadang memakan waktu cukup lama karena belum optimalnya mekanisme penyelesaian perselisihan di tingkat kecamatan.
- 2) Kapasitas tempat rekapitulasi yang terbatas sehingga tidak sepenuhnya memfasilitasi partisipasi pemantau dan saksi.
- 3) Permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi teknis petugas dan perbaikan tata kelola rekapitulasi agar prosesnya lebih akuntabel dan efisien.

Analisis terhadap praktik PPK Kecamatan Panyabungan Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu telah mengikuti ketentuan normatif dan prosedural yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan

¹⁷ KPU RI. (2024). *Laporan Tahapan dan Hasil Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

¹⁸ BPS Mandailing Natal. (2023). *Statistik Wilayah Kecamatan Panyabungan Barat. Mandailing Natal: BPS*.

masih dihadapkan pada sejumlah kendala substantif, yaitu keterbatasan akurasi pendataan pemilih, tantangan distribusi logistik di daerah terpencil, dan kesenjangan kompetensi teknis petugas dalam pengelolaan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta perbaikan sarana prasarana pemilu menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

Kasus-Kasus yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal

a. Dugaan Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu

Salah satu isu yang mencuat dalam pelaksanaan Pilpres 2024 di Kecamatan Panyabungan Kota adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Beberapa anggota masyarakat mengemukakan bahwa terdapat indikasi afiliasi politik dari sejumlah petugas terhadap calon legislatif tertentu, baik melalui hubungan kekerabatan maupun kedekatan sosial. Meskipun tidak ditemukan bukti formal yang menguatkan klaim tersebut, persepsi keberpihakan ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat bahkan terhadap integritas dan independensi penyelenggara pemilu.

b. Kesalahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Proses pendataan pemilih juga menuai kritik dari masyarakat. Beberapa warga menyampaikan keluhan terkait pencoretan nama dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa alasan yang jelas, padahal mereka telah terdaftar dalam pemilu sebelumnya dan tidak mengalami perubahan domisili. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat kekeliruan dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Ketidaktepatan data pemilih dapat berdampak langsung terhadap legitimasi pemilu, karena menghambat hak konstitusional warga negara untuk memilih.

c. Minimnya Sosialisasi dan Informasi Publik

Pelaksanaan tahapan sosialisasi, khususnya terkait informasi teknis pemilu seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tata cara penggunaan hak pilih, dan waktu pemungutan suara, dinilai kurang optimal. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah terpencil seperti Aek Banir. Keterbatasan akses informasi menimbulkan kesan eksklusivitas dan tidak transparannya proses penyelenggaraan pemilu, yang pada akhirnya memicu apatisisme politik serta menurunkan partisipasi pemilih.

d. Keterlambatan Distribusi Logistik

Pada hari pemungutan suara, beberapa TPS mengalami keterlambatan dalam distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara, formulir C, dan tinta. Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau serta cuaca buruk. Meski penyebabnya bersifat teknis, kejadian ini menimbulkan keresahan dan memunculkan spekulasi negatif dari masyarakat mengenai kemungkinan adanya manipulasi atau pengondisian tertentu terhadap hasil pemungutan suara.

e. Kurangnya Transparansi dalam Proses Rekapitulasi

Dalam tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, beberapa saksi partai politik dan pemantau pemilu menyampaikan bahwa mereka tidak memperoleh akses penuh terhadap dokumen pembandingan (formulir C hasil) selama proses pencocokan dan penghitungan ulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Keterbatasan ruang dan fasilitas turut memperburuk kondisi, mengingat kegiatan rekapitulasi dilakukan di tempat yang tidak representatif untuk proses yang terbuka dan partisipatif.

f. Tidak Responsifnya Penanganan Laporan dari Masyarakat

Kasus lainnya yang turut memengaruhi kepercayaan publik adalah lambatnya respons penyelenggara terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran administratif dan prosedural. Beberapa laporan yang disampaikan, seperti pemilih yang menggunakan undangan milik orang lain (C6), tidak mendapat tanggapan atau tindak lanjut yang memadai. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa penyelenggara pemilu bersikap pasif dan tidak akomodatif terhadap aspirasi serta pengawasan dari masyarakat.

Secara keseluruhan, kasus-kasus yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024 di Kecamatan Panyabungan Kota menunjukkan bahwa tantangan utama dalam membangun kepercayaan publik terletak pada aspek netralitas, transparansi, responsivitas, serta efektivitas komunikasi penyelenggara. Ketidaktepatan dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, dapat mengikis legitimasi proses demokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan literasi politik masyarakat, serta pengawasan partisipatif untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa pada pemilu berikutnya.

KESIMPULAN

Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan umum di Kecamatan Panyabungan Kota sangat bergantung pada profesionalisme, transparansi, dan netralitas para penyelenggara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwascam, dan petugas TPS. Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan lebih tinggi ketika proses pemilu dijalankan secara terbuka, adil, serta bebas dari intervensi politik dan praktik kecurangan. Temuan juga menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran etik yang pernah terjadi di beberapa wilayah sekitar, seperti politik uang atau ketidakterbukaan proses pemilu, turut mempengaruhi persepsi masyarakat di Panyabungan Kota. Walaupun tidak terjadi secara langsung, hal ini menyebabkan kehati-hatian dan kecurigaan publik meningkat.

Dari sisi partisipasi, antusiasme warga untuk memilih masih tergolong baik, meskipun angka golput di tingkat kabupaten cukup tinggi. Sementara itu, penyelenggara pemilu di tingkat lokal menunjukkan partisipasi aktif dalam menjalankan tahapan pemilu, termasuk pengawasan dan sosialisasi, yang menjadi modal penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Panyabungan Kota bukan hanya ditentukan oleh hasil

akhir pemilu, tetapi juga oleh kualitas proses, sikap profesional penyelenggara, serta keterlibatan aktif warga dalam mengawasi jalannya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2024), Masyarakat panyabungang jae. Wawancara langsung, 02 februari 2024.
- Alan.S, Kuswan Hadji. (2024). “Polemik dalam pemilu 2024”, Jurnal Ilmiah Multi disiplin Vol.2 No. 5, Hal.378.
- Asshiddiqie,J. (2015). “Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis”.(Malang: Setara Press). Hal. 87.
- Bawaslu RI. (2020). Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum.
- BPS Mandailing Natal. (2023). Statistik Wilayah Kecamatan Panyabungang Barat. Mandailing Natal: BPS.
- Hasanah, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Wawancara langsung, 06 Februari 2024.
- Henk, Nordholt and Gerry van Klinken.(2007). “Politik Lokal di Indonesia”. Jakarta: KITLV- Jakarta dan Yayasan Obor. Hal. 65.
- Kustiawan, W. ., Rizky Ramadhani, K. ., Valentina Damanik, S. ., & Muharramsyah, A. . (2022). Pengaruh Iklan Politik Dalam Mengambil Aspirasi Rakyat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(8), 1371–1380. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.178>
- KPU RI. (2024). Buku Panduan Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak 2024.
- KPU RI. (2024). Laporan Tahapan dan Hasil Pemilu 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- M.Rida Taufik.Iqbal. R(2023). "Pengawasan Partisipasi Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol 3 No.2, Hal. 10
- Mahesa Institute. (2021). Kecurangan Pemilu di Mandailing Natal dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal. Hal. 4
- Muhamad Bagas Abdurrahman, D. ., & Patria Fauzi, A. . (2022). Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Muhammad Yusup (2024), Kepala Desa Manyabar dan Manyabar Jae. Wawancara langsung, 04 Februari 2024
- Mulyadi(2024), Naposo Naulibulung Desa AdianJior. Wawancara langsung,11 Februari 2024.
- Norris, Pippa et al. (2014). “Measuring electoral integrity: A new dataset.” *PS: Political Science & Politics* 47(4): 789–798.
- Panwaslu Panyabungang (2024). Wawancara langsung, 13 Februari 2024.
- Rifai Muhammad (2024), Tokoh masyarakat Gunung Manaon. Wawancara langsung, 11 Februari 2024.

- Rjono, L. (2011).”Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi”. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 15 No. 2, Hal. 94.
- Sopacua, M. G., et al. (2023).”Hukum Pemilihan Umum Indonesia”. Bandung: Penerbit Widana. Hal.27.